



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan  
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 02/HK.03.1/7304/2022  
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN  
(SIRUP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022, maka perlu diangkat operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai operator SIRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Mengangkat :  
Nama : Arsyad, S.Kom.,M.M.  
NIP : 19780601 200902 1 004  
Jabatan: Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Muda)  
Sebagai Operator SIRUP.

KEDUA : Operator SIRUP bertugas :

1. Membuat rencana pengadaan barang / jasa yang diperlukan oleh Lembaga;
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
3. Bertanggung Jawab atas tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusannya ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

**ANZAR HASANUDDIN**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.